



**PENETAPAN**

Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Wgw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Wangi Wangi yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**MUSLIANTO Bin LA SUBU**, umur 28 tahun, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan petani, beralamat di Dusun II, Desa Wapia-Pia, Kecamatan Wangi-Wangi. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sarni, S.H.,M.H., Advokat/Pengacara yang berkantor di Lingkungan Liabete, Kelurahan Mandati II, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Maret 2021, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Wangi Wangi di bawah Register Nomor 09/LEG/03/2021/PN Wgw. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**Lawan**

**LA DARIMU Bin H. LA ISA**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Desa Wapia Pia, Kecamatan Wangi Wangi. Selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara serta surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir Kuasa Hukumnya dan Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah meskipun sudah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Wgw tertanggal 30 Maret 2021;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya dengan suratnya tertanggal 12 April 2021 perihal permohonan pencabutan gugatan yang pada pokoknya Penggugat menyatakan hendak mencabut gugatannya dan akan melakukan perbaikan/perubahan gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 271 Rv bahwa Penggugat dapat mengajukan pencabutan gugatan sebelum Tergugat mengajukan jawabannya;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan yang dilakukan sebelum Tergugat mengajukan jawaban atas gugatan itu, maka tidak memerlukan persetujuan Tergugat sehingga Majelis berpendapat pencabutan gugatan tersebut dinilai sah dan tidak bertentangan dengan hukum;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 2/Pdt.G/2021 /PN Wgw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan tersebut adalah untuk kepentingan Penggugat maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal 271 Rv dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

## MENETAPKAN :

1. Men  
gabulkan pencabutan gugatan perkara perdata  
2/Pdt.G/2021/PN Wgw;

2. Men  
ghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar  
Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wangi Wangi, pada hari Senin, tanggal 12 April 2021, oleh kami, Diyan, S.H. sebagai Hakim Ketua, Dhiki Galih Santoso, S.H. dan Fahreshi Arya Pintaka, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua yang didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh La Ode Tasman, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

**Dhiki Galih Santoso, S.H.**

**Diyan, S.H.**

**Fahreshi Arya Pinthaka, S.H.**

**Panitera Pengganti**

**La Ode Tasman, S.H.**

### Perincian biaya :

- |    |                                |             |
|----|--------------------------------|-------------|
| 1. | PNBP Pendaftaran.....Rp.       | 30.000,00   |
| 2. | Biaya Proses.....Rp.           | 75.000,00   |
| 3. | Biaya Panggilan.....Rp.        | 70.000,00   |
| 4. | PNBP Panggilan .....Rp.        | 20.000,00   |
| 5. | PNBP Pencabutan Gugatan ...Rp. | 10.000,00   |
| 6. | Meterai Putusan.....Rp.        | 10.000,00   |
| 7. | Redaksi Putusan.....Rp.        | 10.000,00 + |

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 2/Pdt.G/2021 /PN Wgw



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah ..... Rp 225.000,00

(dua ratus dua puluh lima ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)